

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN APBDes PADA
PEMERINTAHAN DESA BABOTIN KECAMATAN BOTIN LEO BELE
KABUPATEN MALAKA**

Antonia Dela Bria, Norani Asnawi, Vergilius Septyanto Lamabelawa

delabria83@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan kewenangan luas bagi pemerintah desa untuk mengatur kepentingan masyarakat, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan APBDes di Desa Babotin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* di Desa Babotin belum optimal. Aspek transparansi telah dilakukan melalui baliho namun belum memiliki website desa. Akuntabilitas vertikal kepada pemerintah daerah sudah berjalan baik, namun partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih didominasi kelompok tertentu dan keterlibatan kelompok rentan masih minim. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kualitas SDM aparat desa serta keterbatasan sarana prasarana seperti akses internet dan perangkat komputer.

Kata Kunci: *Good Governance*, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, APBDes.

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan dan alokasi anggaran desa (APBDes) semakin besar dan kompleks. Hal ini menjadikan penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi krusial untuk memastikan pengelolaan APBDes berjalan efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Good governance dipandang sebagai kerangka ideal karena menekankan prinsip transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan partisipasi (keterlibatan masyarakat). Di konteks desa, pengelolaan APBDes yang baik harus menjamin bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

hingga pertanggungjawaban dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.

Desa Babotin, Kecamatan Botin Leo Bele, Kabupaten Malaka, sebagai objek penelitian, menunjukkan bahwa upaya implementasi *good governance* dalam pengelolaan APBDes telah dilakukan, tetapi belum berjalan optimal. Terdapat indikasi bahwa kinerja pemerintahan desa masih kurang transparan, ditandai dengan informasi penggunaan APBDes yang tidak diperbarui secara berkala, serta partisipasi masyarakat yang minim dalam musyawarah desa. Rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan sarana prasarana juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam: (1) Bagaimana implementasi prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi) dalam pengelolaan APBDes di Desa

Babotin? (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi *good governance* dalam pengelolaan APBDes di Desa Babotin?

dijadwalkan berlangsung dari tanggal 03 Juli 2025 hingga 03 September 2025.

2.3 Aspek yang Diteliti

Aspek yang menjadi fokus penelitian didasarkan pada prinsip *good governance* menurut teori United Nations Development Program (UNDP), yaitu:

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian **kualitatif deskriptif**.

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi *good governance* dalam konteks nyata di Desa Babotin.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait aspek-aspek yang diteliti.

1. **Transparansi:** Meliputi publikasi APBDes, papan informasi, pertanggungjawaban, dan akses dokumentasi.

2. **Akuntabilitas:** Meliputi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa, Standar Operasional Prosedur (SOP), pengawasan internal dan eksternal, serta sanksi.

3. **Partisipasi:** Meliputi Musyawarah Desa, keterlibatan kelompok rentan, forum pengaduan, dan kegiatan gotong royong. Penelitian juga mengkaji faktor internal dan eksternal yang memengaruhi

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Desa Babotin, Kecamatan Botin Leo Bele, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini

implementasi prinsip-prinsip tersebut.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah **Data Primer** (diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi) dan **Data Sekunder** (berupa dokumen, peraturan, dan literatur terkait).

2.5 Informan Penelitian

Informan kunci dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat di Desa Babotin.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara Mendalam:

Dilakukan untuk menggali informasi dari informan terkait pelaksanaan APBDes.

2. Observasi: Pengamatan langsung terhadap kegiatan dan kondisi di kantor desa.

3. Studi Literatur/Dokumentasi:

Pengumpulan data melalui pengkajian catatan tertulis, peraturan (seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018), kebijakan, dan dokumen APBDes.

4. Fokus Grup Diskusi (FGD):

Diskusi sistematis untuk menyamakan persepsi antar responden.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1

Implementasi Prinsip Good Governance

Implementasi *good governance*

dalam pengelolaan APBDes di Desa

Babotin dikaji melalui tiga prinsip

utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

1. Transparansi

Pemerintah Desa Babotin telah melakukan upaya transparansi melalui pengadaan baliho APBDes dan papan informasi di kantor desa.

Namun, kualitas transparansi ini belum sepenuhnya memenuhi standar UNDP terkait ketetapan waktu. Papan informasi seringkali tidak diperbarui tepat waktu sehingga data yang ditampilkan kadaluwarsa. Selain itu, masyarakat hanya mendapatkan informasi ringkas tanpa rincian komponen anggaran yang detail. Ketiadaan website desa dan akses internet yang buruk juga menghambat keterbukaan informasi di era digital.

2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dijalankan melalui dua mekanisme: vertikal dan horizontal. Secara vertikal, Kepala Desa rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Bupati melalui Camat. Secara horizontal, laporan disampaikan dalam musyawarah desa. Desa juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis untuk pelayanan dan

pengelolaan keuangan. Namun, SOP ini jarang dievaluasi atau diperbarui secara berkala sesuai regulasi terbaru.

3. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat sudah terlihat dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) dan kegiatan gotong royong. Namun, partisipasi ini masih bersifat semu karena didominasi oleh tokoh masyarakat tertentu, sementara kelompok rentan (perempuan, lansia, fakir miskin) jarang terlibat aktif dalam perencanaan anggaran. Belum adanya forum pengaduan resmi seperti kotak saran membuat aspirasi warga hanya tersampaikan secara lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik.

3.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *good governance* meliputi faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal:

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa: Rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memastikan keterbukaan informasi dan kurangnya kualitas SDM aparat desa. Hal ini sangat mempengaruhi sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat diterapkan. Kurangnya kualitas SDM aparat desa juga terkait dengan belum adanya kesadaran untuk memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.

2. Faktor Eksternal:

Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat: Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami dokumen perencanaan maupun laporan pertanggungjawaban. Masyarakat yang tidak memahami laporan pertanggungjawaban akan sulit untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap

pengelolaan APBDes. Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Fasilitas pendukung pemerintahan desa masih terbatas, khususnya pada aspek teknologi informasi dan media publikasi. Pemerintah Desa Babotin belum memiliki *website* resmi sebagai sarana penyebaran informasi publik secara cepat dan efisien. Publikasi hanya mengandalkan pemasangan baliho. Selain itu, tidak tersedianya ruang musyawarah di dalam kantor desa, sehingga musyawarah masih dilakukan di luar kantor desa.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi prinsip *good governance* di Desa Babotin berjalan cukup baik pada aspek transparansi dan akuntabilitas (penyusunan laporan dan publikasi melalui baliho/papan informasi). Namun, pelaksanaan *good governance* belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat,

terutama kelompok rentan, serta faktor-faktor penghambat seperti kualitas SDM aparat desa dan keterbatasan sarana prasarana, termasuk belum adanya *website* desa.

4.2 Saran

1. Pemerintah Desa: Segera

menyediakan sarana pengaduan resmi (kotak saran/SMS *center*) dan melakukan pembaruan papan informasi secara rutin setiap triwulan.

2. Pemerintah Kabupaten: Perlu

memberikan pelatihan intensif bagi aparat desa terkait literasi digital dan manajemen keuangan desa, serta membantu penyediaan akses internet desa.

3. Masyarakat: Diharapkan lebih

proaktif dalam menghadiri musyawarah desa dan berani menyampaikan aspirasi guna mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Dwiyanto. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*. Mandar Maju.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Leo Bele Dalam Angka*. Diakses dari malakakab.bps.go.id.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - Kementerian Desa PDTT. (2024). *Panduan Pengelolaan Dana Desa*. Diakses dari kemendesa.go.id.

Sumber Internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka. (2025). *Kecamatan Botin*

